

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

Dari berbagai deskripsi terdahulu serta hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain:

1. Terdapat nilai-nilai demokrasi yang disusun oleh *tertib majelis* dalam pengambilan keputusan melalui *Majelis Dudok Sutikorgh* berdasarkan adat budaya perkauman suku Tamiang antara lain:
 - a) Besarnya peranan dari *Urghang Patut-patut* sebagai perwakilan rakyat
 - b) Jumlah peserta *Urghang patut-patut* selalu ganjil menunjukkan bahwa demokrasi dapat diselesaikan berdasarkan pemungutan suara mayoritas.
 - c) Keanggotaan *Urghang Patut-patut* tidaklah permanen dan berdasarkan keahliannya terhadap bidang persoalan yang akan dibahas dalam *Majelis Dudok Setikorgh*.
 - d) Keputusan hasil musyawarah bukan ditentukan oleh Datok sebagai penguasa, tapi oleh kata mufakat rakyat. Datok hanya membacakannya saja (*Datok sidik siasat, Imam fardhu sunnat, rakyat genap mufakat*).
 - e) Datok (sebagai penguasa) harus tunduk dan menjalankan hasil keputusan (*tertib majelis*) dari siding *MDSK* (goyang boleh, cabut tidak).
2. Besarnya fungsi dan peran *Urghang Patut-patut* dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh :
 - a) Keanggotaan mereka memang mewakili rakyat sesuai dengan bidang keahliannya, bukan karena keberhasilan mengumpulkan suara dari rakyat, tetapi berdasarkan

- pada azas profesionalismenya.
- b) Jumlah para *Urghang Patut-patut* lebih banyak dari pada unsur pemerintahan lain yang ada, terutama bagi kampung yang tenaga ahlinya telah berganda-ganda dalam bidang yang dibicarakan (jadi yang menentukan putusan itu adalah rakyat, yang menjalankannya adalah pemerintah saat itu, ialah *Datok*)
 - c) Jumlah ganjil dari unsur *Urghang Patut-Patut* menunjukkan bahwa kekuatan rakyat selalu akan menang.
3. Susunan *tertib majelis* yang disusun oleh *Majelis Dudok Setikorgh*: dalam hubungannya dengan nilai-nilai demokrasi antara lain:
- a) Unsur pemerintahan bersifat bersama dalam "*monotrias funcion*" terdiri dari, *Datok* Penghulu Kampung, Tok Imam dan *Urghang Patut-patut*.
 - b) Unsur anggota peserta sidang selain *Datok* dan Tok Imam adalah yang mewakili rakyat dan disesuaikan antara persoalannya dengan bidang keahliannya, selalu dapat berganti/bergilir sehingga benar-benar rakyat terwakili secara selektif, proporsional dan profesional.
 - c) Keputusan musyawarah adalah hasil mufakat, bukan voting. Kewenangan *Datok* hanya mengumumkan hasil tersebut dan menjalankannya.
 - d) Jika belum terdapat hasil kesepakatan, sidang dapat ditunda untuk menjalankan; *sidek-siasat*, *usul periksa* serta seperti 16 langkah unsur falsafah (*pusake*) Tamiang.
4. Perubahan peran *Majelis Dudok Setikorgh* (MDSK) telah membawa perubahan di dalam aspek pemerintahan kampung menurut adat budaya Tamiang, antara lain:

- a). *Majelis Dudok setikorgh* berubah fungsinya dari sebuah peristiwa sidang menjadi sebuah lembaga perangkat kampung (Qanun Nomor 25 Tahun 2005 Kabupaten Aceh Tamiang).
 - b) Sejalan perubahan fungsi maka terjadi perubahan peran dan fungsi unsur-unsur pemerintahan seperti, Penghulu Kampung, Imam Kampung dan Urghang Patut-patut..
 - c). Ughang Patut-patut tidak lagi berperan mewakili rakyat secara professional dan bergantian sesuai keahliannya. Kedudukannya telah digantikan oleh anggota tetap Majelis Dudok Setikorgh. Nilai-nilai demokrasi yang digagas oleh adat telah berubah dan sedang megalami penilaiannya sendiri.
5. Atas perubahan peran Majelis Dudok Setikorgh yang telah keluar dari substansi fungsi adat dewasa ini, melalui informasi penelitian ini, pihak lembaga adat Tamiang yang bergabung di dalam Majelis Adat Aceh (MAA) telah mengambil langkah awal antara lain :
- a. Melalui musyawarah antar kampung dalam wilayah Tamiang telah merampungkan penyusunan resam adat Tamiang, terutama di bidang pemerintahan.
 - b. Melanjutkan hasil musyawarah resam adat menjadi pengakuan peraturan adat melalui kanun adat daerah Tamiang sebagai panduan arah dalam menetapkan struktur kekuasaan di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah Propinsi Aceh Tentang Susunan Pemerintahan Daerah yang berlaku.
 - c. Selanjutnya dengan pengakuan terhadap kanun adat Tamiang tersebut , maka seluruh peraturan daerah yang akan ditetapkan akan mengacu kepada kanun adat

tersebut. Dan *Majelis Dudok Setikorgh* sebagai ciri khas dalam substansi adat akan dikembalikan sebagaimana sepatutnya.

B. Saran-saran

1. Lembaga Adat dan Kebudayaan yang bernilai demokrasi perlu untuk dikaji lebih lanjut dan di lestarikan.
2. Jika *Majelis Dudok Setikorgh* hendak dijadikan sebuah lembaga perangkat kampung jumlah keanggotaannya tidak perlu ditetapkan secara peraturan demikian juga orang-orang yang mewakilinya dapat dipilih dari berdasarkan bidang keahliannya masing-masing pada saat persoalan itu akan di musyawarahkan.
3. Bagi masyarakat di Tamiang, hendaklah dapat memberikan apresiasi yang kooperatif terhadap upaya-upaya pelestarian adat yang signifikan bernilai positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup sebagai muatan kearifan lokal terutama bagi menjamin tertib sosial masyarakat, mengenal, mempelajarinya secara sungguh-sungguh.
4. Bagi unsur aparaturnya dan pemerintahan Negara dapatlah mempelajari adat- istiadat setempat sebagai modal prilaku kehidupan sosial dalam bekerja melayani masyarakat.
5. Pemerintah Daerah hendaknya dapat meneruskan penelitian ini serta hasil-hasilnya dalam mengembangkan Otonomi Daerah, terutama bagi Kabupaten Aceh Tamiang untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam hubungannya dengan kemanusiaan, lingkungan serta aspek-aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi, 1997, *Ilmu Budaya Dasar* ; Jakarta : PT Reneka Cipta.

Ahmad Salaby, 1961, *Pembinaan Hukum Islam* ; Jakarta : Jaya Murni.

A.W. Wijaya, 1960 : *Manusia Indonesia, Individu, keluarga dan masyarakat* :
Jakarta : CV. Akademika Presindo

Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*; Bogor : Galia Indonesia.

Brunvand, Jan Harold. 1968. *The Study of America Folklore: An Introduction*.
New York; W.W. Norton & Co. Inc

Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia : Ilmu Gossip, Dongeng dan lain
- lain*. Jakarta; Grafities.

Danandjaja, James.1988. *Antropologi Psikologi: Teori, Metode dan
Perkembangannya* Jakarta; Rajawali Pers.

Dundes, Alan . 1965. *Structural Typology in Nort American Indian Folktales*
in *The Study of Folklore* (Alan Dundes ed.) Englewood Cliffs N.J
Prentice Hall. Inc. hlmn 206-215.

Doyle Paul Johnson, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* : Di
Indonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, jilid 2 ; VI Perss : Jakarta

Hassam Tibi, 1999, *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*; Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

Hubermas A. Michel, Miles Matthew B., 2007. (Penerjemah ; Tjetjep Rohendi Rohidi), *Analisis Data Kualitatif*; Jakarta : UI-Press.

Ismail, Syarifuddin, 2004 : *Sejarah Negeri Tamiang* ; Kualasimpang : CV Huma Aksara

Ismail, Syarifuddin, 2006 ; *Peran dan Fungsi Keberadaan Hukum Adat Di Suku Perkauman Tamiang* ; Kualasimpang : CV Huma Aksara.

Kaelan, MS, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma

Katamso Sunarto, 1985, *Pengantar Sosiologi sebuah Bunga Rampai*; Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta; PT. Gramedia

Koentjaraningrat, 1978, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*; Jakarta : Djambatan.

Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi Sosial*, Jakarta; Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi* , jilid 2 ; PT. Gramedia : Jakarta

Kling, Zainal. 1985. *Strukturalisme dan Pengajian Masyarakat Melayu dalam Struktural Suatu Tinjauan Multidisiplin*. Nik Safiah Karim (Editor). Kuala Lumpur; Jabatan Pengajian Melayu Universitas Malaya. Hlm 1-23.

Masinambaow. 1985. *Perspektif Kebahasaan Terhadap Kebudayaan*, dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, Alfian ed. Jakarta; PT. Gramedia

Matusky, Patricia. 1985. *Intriduction to Structuralism in Anthropology: A Working Paper dalam Struktural Satu Tinjauan Multidisiplin*. Nik Safiah Karim (editor). Kuala Lumpur; Jabatan Pengajian Melayu Universitas Malaya. Hlm 24-45

Muntasir Wan Diman, 2003 ; *Tamiang Dalam Lintasan Sejarah* ; KualaSimpang : Yayasan Sri Ratu Syafiatuddin.

Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta; Rajawali.

Paul Bohannan, Mark Glazer, 1988 ; *High Points in Antropology*, second edition ; Copy Right by Alferd A. Knoop, Inc.

Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, 2004; *Budaya Masyarakat Aceh*; Darussalam Banda Aceh, : Badan Perpustakaan Propinsi NAD

Sartono Kartodirdjo, 1978, *Sejarah Pemikiran Eropah dari Zaman Abad Pertengahan, Zaman Renaissance Menuju ke Abad Modern*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.

Sibarani, Robert, 2004, *Antropologilinguistik* ; Medan PODA.

Simatupang, Maurit, 2002, *Budaya Indonesia yang Supraetnis* ; Jakarta : Papas Sinar Sinanti.

Soejono Soekanto, 1969 , *Pengantar Sosiologi* , Cetakan ke VII; Jakarta : UI-Press.

Soejono Soekanto, 1982 : *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dan Masyarakat* : Galia Indonesia : Jakarta.

Syukri. 2009. *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Hijri Pustaka Utama.

Teguh Meinanda, D. Ahmad, 1981 ; *Tanya Jawab Pengantar Anrtopology* : CV. Arnico : Bandung.

Vredenberg. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta; PT. Gramedia.

